



PUTUSAN

Nomor 131 / Pid.B / 2018/ PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | I NYOMAN ARY SWASTANA. |
| Tempat lahir | : | Mataram. |
| Umur/tgl lahir | : | 21 Tahun / 19 Juni 1996. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Jalan Pulau Galang, Gang Nilawarsiki, No 9A, Pemogan, Denpasar Selatan/ Perumahan Kelapa Gading Jalan Arjuna No 3, Banjar Jasri Balege, Blahbatuh, Gianyar |
| Agama | : | Hindu. |
| Pekerjaan | : | Tidak ada. |

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak Tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d tanggal 8 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 6 Pebruari 2018 s/d tanggal 25 Pebruari 2018 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I NYOMAN ARY SWASTANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I NYOMAN ARY SWASTANA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan (tidak dilakukan penahanan).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S6 warna hitam.
(dikembalikan kepada I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA sedang berkunjung ke rumah kost temannya an. HARY SETIAWAN, di rumah tersebut selain dihuni oleh teman Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA, disana juga tinggal korban saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN disalah satu kamar. Saat Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA berkunjung, HARY SETIAWAN sedang tidak ada dirumah, ketika Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA akan balik pulang, Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA melewati kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN yang saat itu pintunya sedikit terbuka, dan saat itu terdengar suara HP dari kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sehingga Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sedang tertidur membelakangi posisi handphone yang saat itu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di lantai, dan Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA kemudian langsung memngambilnya, dan membawanya pulang kerumah.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN kehilangan HP merk Samsung Galaxy S6, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang hilang adalah HP Merk Samsung Galaxy S6 warna hitama hitam milik saksi.
- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan Hp tersebut dilantai sebelah tempat tidur.
- Bahwa harga barang yang hilang adalah Rp. 5.000.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2. Saksi PANDE KOMANG SUTRINI:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dialami anak saksi.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang hilang adalah HP Merk Samsung Galaxy S6 warna hitama hitam milik anak saksi.
- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian ada terdakwa yang masuk ke areal kost, dan selain terdakwa tidak ada lagi orang lain yang masuk, dan saat itu saksi sedang menyapu di halaman rumah.
- Bahwa saksi bersama anaknya menyewa dua kamar.
- Bahwa terakhir kali anak saksi meletakkan Hp tersebut dilantai sebelah tempat tidur.
- Bahwa harga barang yang hilang adalah Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu datang ke kost dengan alasan untuk mencari WAWAN.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I NYOMAN ARY SWASTANA :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sangkate mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil HP Merk Samsung Galaxy S6..
- Bahwa harga barang yang hilang adalah Rp5.000.000,-.
- Bahwa saat itu Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA sedang berkunjung ke rumah kost temanya an. HARY SETIAWAN, dirumah tersebut selain dihuni oleh teman Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA, disana juga tinggal korban saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN disalah satu kamar. Saat Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA berkunjung, HARY SETIAWAN sedang tidak ada diruah, ketika Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA akan balik pulang, Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA melewati kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN yang saat itu pintunya sedikit terbuka, dan saat itu terdengar suara HP dari kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sehingga Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sedang tertidur membelakangi posisi handphone yang saat itu di taruh di lantai, dan Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA kemudian langsung memngambilnya, dan membawanya pulang kerumah.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 362

KUHP : yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Ad1. "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa I NYOMAN ARY SWASTANA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mewngambil HP Merk Samsung Galaxy S6..
- Bahwa harga barang yang hilang adalah Rp5.000.000,-.
- Bahwa saat itu Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA sedang berkunjung ke rumah kost temanya an. HARY SETIAWAN, dirumah tersebut selain dihuni oleh teman Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA, disana juga tinggal korban saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN disalah satu kamar. Saat Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA berkunjung, HARY SETIAWAN sedang tidak ada diruah, ketika Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA akan balik pulang, Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA melewati kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN yang saat itu pintunya sedikit terbuka, dan saat itu terdengar suara HP dari kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sehingga Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sedang tertidur membelakangi posisi handphone yang saat itu di taruh di lantai, dan Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA kemudian langsung mengambilnya, dan membawanya pulang kerumah.

Dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu"** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad3. **"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN.

Dengan demikian unsur **"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad4. **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."**

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Tirtasari III No. 2x, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengamambil HP Merk Samsung Galaxy S6..
- Bahwa harga barang yang hilang adalah Rp5.000.000,-.
- Bahwa saat itu Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA sedang berkunjung ke rumah kost temanya an. HARY SETIAWAN, di rumah tersebut selain dihuni oleh teman Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA, disana juga tinggal korban saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN disalah satu kamar. Saat Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA berkunjung, HARY SETIAWAN sedang tidak ada diruuh, ketika Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA akan balik pulang, Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA melewati kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN yang saat itu pintunya sedikit terbuka, dan saat itu terdengar suara HP dari kamar milik saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sehingga Terdakwa NYOMAN ARY SWASTANA langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN sedang tertidur membelakangi posisi handphone yang saat itu di taruh di lantai, dan Terdakwa NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY SWASTANA kemudian langsung memngambilnya, dan membawanya pulang kerumah.

- Tujuan terdakwa mengambil hpe milik korban adalah untuk dipergunakan sendiri

Dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal Pasal 362 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merks Samsung Type S6 warna hitam.

(dikembalikan kepada I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan.

Mengingat Pasal **362 KUHP** dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARY SWASTANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merks Samsung Type S6 warna hitam.dikembalikan kepada **I PUTU PANDE RIZKY ASTAWAN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **12 Maret 2018** **oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **I Wayan Kawisada, SH.MHum** dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Dewa Arya Lanang Raharja, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I Wayan Kawisada, SH.MHum** **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

2. **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Maret 2018 No. 131/Pid.B/2018/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)